



PENETAPAN

Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JAENUDIN, Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 06 Mei 1972, Pekerjaan : Wiraswasta,
Agama: Islam, Alamat: Dusun Sumber Bakti .B RT/RW
004/001 Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut
sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalianda dalam Register Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN Kla, telah
mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi Nama JAINUDIN berdasarkan:
 - Ijazah SD Negeri I Sinar rejeki kecamatan Jati Agung nomor : DN-12
Dd 0106470 yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013, an. Siti Maryam
(anak Pemohon);
 - Ijazah MTs Nurul Islam Nomor : Mts 080011820 yang dikeluarkan
tanggal 11 Juni 2016, an. Siti Maryam (anak Pemohon);
 - Ijazah SMK Nurul Islam Jati Agung nomor : M-SMK/06-3/0467262
yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019, an. Siti Maryam (anak
Pemohon);
2. Bahwa data Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan Ijazah
anak-anak Pemohon, dimana data Pemohon pada KK No.
1801133012100016 tercatat ZAINUDIN dan KTP NIK.
1801130805720004 tercatat JAENUDIN;
3. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK
dan KTP Pemohon, untuk Keperluan masa depan anak Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801133012100016 dan KTP NIK. 1801130805720004, yang semula *Nama* JAENUDIN/ZAINUDIN **diubah Menjadi JAINUDIN**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah **Nama JAINUDIN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaenudin (Pemohon) tertanggal 27 November 2012 yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertanggal 23 November 2022, yang diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tertanggal 13 Mei 2019 atas nama SITI MARYAM, yang diberi tanda P-3; Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi BADARUDIN dan Saksi SUFIANA yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama dan saling berkesesuaian yaitu:

- Bahwa Saksi BADARUDIN dan Saksi SUFIANA masing-masing adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya adalah bernama Siti Maryam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Maryam bersekolah di SMK Nurul Islam Jati Agung dan sudah lulus;
- Bahwa Pemohon memang bernama asli Jaenudin, namun di dokumen Ijazah sekolah dari anak Pemohon tersebut tertulis secara keliru nama orang tuanya Jainudin, sehingga ada kesalahan huruf;
- Bahwa Saksi BADARUDIN dan Saksi SUFIANA membenarkan Bukti P-3 berupa Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Nurul Islam Jati Agung tertanggal 13 Mei 2019 atas nama SITI MARYAM, yang mana Para Saksi membenarkan ijazah tersebut adalah benar milik anak Pemohon yang bernama Siti Maryam, dan identitas didalamnya terkait nama orang tuanya tertulis Jainudin, yang ternyata adalah kesalahan penulisan huruf;
- Bahwa dengan ijazah yang telah diperoleh oleh anak Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin merubah identitas namanya yang semula Jaenudin menjadi JAINUDIN agar sesuai dengan ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Jainudin yang sengaja dibuat oleh Pemohon seolah-olah sama dengan orang tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah identitasnya sesuai dengan ijazah milik anak Pemohon tersebut adalah agar ijazah yang telah diperoleh anak Pemohon dari pendidikannya selama ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga Kartu Keluarga dan KTP Pemohon harus diperbaiki sesuai ijazah anak Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama pada KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon agar sesuai dengan ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan nama dan tempat lahir pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana terkait permohonan a quo yang menyangkut identitas tempat kelahiran menurut Hakim substansinya sama dengan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sama-sama terkait dengan identitas kependudukan, sehingga ketentuan tersebut dapat juga diterapkan pada permohonan a quo yaitu diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama dari Pemohon dan identitas tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya **tidak** ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang **perlu tidaknya penetapan pengadilan**. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan **pembatalan** Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon adalah bernama JAENUDIN, namun berdasarkan Bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Nurul Islam Jati Agung tertanggal 13 Mei 2019 atas nama SITI MARYAM yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum bahwa selama ini sejak anak Pemohon yang bernama Siti Maryam bersekolah khususnya di SMK Nurul Islam Jati Agung adalah terdaftar dan tercatat selama ini dengan nama orang tuanya bernama Jainudin, padahal nama orang tuanya yang sebenarnya adalah Jaenudin yang tidak diketahui persis penyebabnya mengapa bisa terjadi kesalahan penulisan redaksional tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mencermati fakta hukum bahwa anak Pemohon telah menjalani pendidikan formalnya hingga selesai di SMK Nurul Islam Jati Agung dengan nama orang tuanya yang tercatat sebagai Jainudin, dan dalam hal ini Pemohon ingin merubah namanya yang semula Jaenudin menjadi JAINUDIN sesuai dengan ijazah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah agar ijazah yang telah diperoleh oleh anak Pemohon dari jenjang pendidikan yang telah dilaluinya tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun untuk mencari pekerjaan, sehingga Pemohon mengajukan perubahan nama agar disesuaikan dengan ijazah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukan bahwa alasan Pemohon untuk merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yang semula bernama Jaenudin menjadi JAINUDIN adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang berjalan untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama JAENUDIN menjadi **JAINUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan penyesuaian pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi bernama JAINUDIN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Kla



FERLI ROSAN, S.H., M.H.

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp133.000,00